

TATA CARA PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) WARGA NEGARA ASING

1. Pemerintah Propinsi : ditulis nama Propinsi dimana pemohon bertempat tinggal
2. Pemerintah Kabupaten/Kota : diisi nama Kabupaten/Kota dimana pemohon bertempat tinggal
3. Kecamatan : ditulis nama Kecamatan dimana pemohon bertempat tinggal
4. Kelurahan/Desa : ditulis nama Kelurahan/Desa dimana pemohon bertempat tinggal
5. Permohonan KIA : ditulis sesuai dengan kebutuhan, yaitu : (A) Baru; (B) Perpanjangan; (C) Penggantian
6. NIK : ditulis sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemohon
7. Nama Lengkap :
sesuai dengan nama pemberian orang tua, tanpa gelar akademis, kebangsawanan atau gelar agama.
8. Tanggal Lahir : ditulis sesuai tanggal lahir pemohon dengan format ddmmyyyy
9. Usia : ditulis sesuai usia pemohon
10. Tempelkan Pas Photo ukuran 2 x 3 pada tempatnya
Untuk anak dengan tahun kelahiran genap maka latar belakang foto berwarna biru dan bila tahun kelahiran ganjil maka latar belakang foto berwarna biru

KELENGKAPAN PESYARATAN :

<input type="checkbox"/>	FOTOCOPY PASPOR DAN IZIN TNGGAL TETAP	(wajib)
<input type="checkbox"/>	FOTOCOPY KK ORANG TUA / WALI	(wajib)
<input type="checkbox"/>	FOTOCOPY KTP-EL ORANG TUA / WALI	(wajib)
<input type="checkbox"/>	FOTOCOPY AKTA PERKAWINAN ORANG TUA / WALI	(bila ada)
<input type="checkbox"/>	PAS FOTO BERWARNA 2X3	(untuk anak usia 0-5 tahun tidak perlu melampirkan foto dan bila anak usia 6-16 tahun wajib lampirkan foto)

TATA CARA PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) WARGA NEGARA ASING

1. Pemerintah Propinsi : ditulis nama Propinsi dimana pemohon bertempat tinggal
2. Pemerintah Kabupaten/Kota : diisi nama Kabupaten/Kota dimana pemohon bertempat tinggal
3. Kecamatan : ditulis nama Kecamatan dimana pemohon bertempat tinggal
4. Kelurahan/Desa : ditulis nama Kelurahan/Desa dimana pemohon bertempat tinggal
5. Permohonan KIA : ditulis sesuai dengan kebutuhan, yaitu : (A) Baru; (B) Perpanjangan; (C) Penggantian
6. NIK : ditulis sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemohon
7. Nama Lengkap :
sesuai dengan nama pemberian orang tua, tanpa gelar akademis, kebangsawanan atau gelar agama.
8. Tanggal Lahir : ditulis sesuai tanggal lahir pemohon dengan format ddmmyyyy
9. Usia : ditulis sesuai usia pemohon
10. Tempelkan Pas Photo ukuran 2 x 3 pada tempatnya
Untuk anak dengan tahun kelahiran genap maka latar belakang foto berwarna biru dan bila tahun kelahiran ganjil maka latar belakang foto berwarna biru

KELENGKAPAN PESYARATAN :

<input type="checkbox"/>	FOTOCOPY PASPOR DAN IZIN TNGGAL TETAP	(wajib)
<input type="checkbox"/>	FOTOCOPY KK ORANG TUA / WALI	(wajib)
<input type="checkbox"/>	FOTOCOPY KTP-EL ORANG TUA / WALI	(wajib)
<input type="checkbox"/>	FOTOCOPY AKTA PERKAWINAN ORANG TUA / WALI	(bila ada)
<input type="checkbox"/>	PAS FOTO BERWARNA 2X3	(untuk anak usia 0-5 tahun tidak perlu melampirkan foto dan bila anak usia 6-16 tahun wajib lampirkan foto)